SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 123/SK-DIREKSI/X/2022

Tentang

PEJABAT PENANDATANGAN BILYET DEPOSITO

Menimbang :

1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pejabat Penandatangan Bilyet Depsoito.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan Operasional dan Dana.

Mengingat :

1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat nomor 39 tanggal 05 April 2012.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Bilyet Deposito adalah:
 a. Pejabat 1 : Direktur Utama;
 b. Pejabat 2 : Direktur Bisnis;
 c. Pejabat Alternatif : Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.
2. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat 1 dan Pejabat 2, jika terdapat salah satu dari Pejabat 1 dan Pejabat 2 berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Pejabat 1/ Pejabat 2 beserta Pejabat Alternatif.

Dengan ketentuan : ----------
Surat keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan, sekaligus mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 048/I/DIREKSI-15/IV/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pejabat Penandatanganan Bilyet Deposito dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 03 Oktober 2022

PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat
D I R E K S I

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Devid Arsiel, SE.
Direktur Bisnis

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Dipindai dengan CamScanner